



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS NEPA Alias GUSTI;
2. Tempat lahir : Baun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wairhubing, RT. 018, RW. 006, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa AGUSTINUS NEPA Alias GUSTI ditangkap pada tanggal 2 April 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/IV/2020/Reskrim tanggal 2 April 2020;

Terdakwa AGUSTINUS NEPA Alias GUSTI ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS NEPA alias GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur berukuran sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS NEPA Alias GUSTI, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020, bertempat di rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA alias NUS yang terletak di Wairhubing, RT. 018, RW 006, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *melakukan penganiayaan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Korban menegur sambil memarahi Terdakwa AGUSTINUS NEPA alias GUSTI karena sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk namun Terdakwa tidak terima dan sempat mengatakan, "Saya tidak mau munafik" sehingga spontan Saksi Korban langsung menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi Korban merasa tidak terima dengan jawaban Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil sebilah pisau dapur berukuran sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang berwarna merah dan ketika Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban tepat di pintu ruang tengah rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban menggunakan pisau tersebut dengan tangan kanan mengenai perut Saksi Korban bagian kiri sehingga anak kandung Saksi Korban berteriak minta tolong;

Bahwa setelah itu Saksi Korban menahan tangan Terdakwa supaya Terdakwa tidak menikam Saksi Korban lagi dan hal tersebut terjadi sampai ke tepi jalan raya lalu Saksi FERDIANUS FERNANDO alias BUSU dan beberapa orang tetangga melihat hal tersebut, langsung datang dan melerai Saksi Korban maupun Terdakwa, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi THERESIA TAWA NEPA alias TRES, selanjutnya Saksi Korban langsung dibawa ke RSUD dr. T. C. Hillers Maumere untuk mendapat perawatan medis karena luka yang Saksi Korban alami terus mengeluarkan darah;

Bahwa sesuai Surat *Visum et Repertum* Nomor : RSUD / 39 / IV / VER / 2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 01 April 2020, pukul sembilan belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah lima sentimeter dari garis pusat, sepuluh sentimeter dari ketiak berukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter, Kesimpulan ditemukan luka tusuk pada perut kiri bawah akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS NEPA alias GUSTI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Korban menegur sambil memarahi Terdakwa AGUSTINUS NEPA alias GUSTI karena sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk namun Terdakwa tidak terima dan sempat mengatakan, "Saya tidak mau munafik" sehingga spontan Saksi Korban langsung menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi Korban merasa tidak terima dengan jawaban Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil sebilah pisau dapur berukuran sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang berwarna merah dan ketika Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban tepat di pintu ruang tengah rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban menggunakan pisau tersebut dengan tangan kanan mengenai perut Saksi Korban bagian kiri sehingga anak kandung Saksi Korban berteriak minta tolong;

Bahwa setelah itu Saksi Korban menahan tangan Terdakwa supaya Terdakwa tidak menikam Saksi Korban lagi dan hal tersebut terjadi sampai ke tepi jalan raya lalu Saksi FERDIANUS FERNANDO alias BUSU dan beberapa orang tetangga melihat hal tersebut, langsung datang dan meleraikan Saksi Korban maupun Terdakwa, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi THERESIA TAWA NEPA alias TRES, selanjutnya Saksi Korban langsung dibawa ke RSUD dr. T. C. Hillers Maumere untuk mendapat perawatan medis karena luka yang Saksi Korban alami terus mengeluarkan darah;

Bahwa sesuai Surat *Visum et Repertum* Nomor : RSUD / 39 / IV / VER / 2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri Saksi Korban pada tanggal 01 April 2020, pukul sembilan belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah lima sentimeter dari garis pusat, sepuluh sentimeter dari ketiak berukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter, Kesimpulan ditemukan luka tusuk pada perut kiri bawah akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi Korban yang sejak tahun 2009 telah tinggal bersama dengan Saksi Korban beserta istri dan anak Saksi Korban dalam rumah Saksi Korban.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRAYANUS NEPA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu Tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Wairhubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Korban mengenai perut bagian kiri dengan menggunakan sebilah pisau dapur berukuran sekitar 17 cm (centimeter) dengan gagang berwarna merah dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Saksi Korban marah dan menegur Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Korban yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Terdakwa lalu tidak terima karena ditegur Saksi Korban dan Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata kepada Saksi Korban yaitu "saya tidak mau munafik". Kemudian dengan spontan Saksi Korban langsung menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi Korban tidak terima dengan jawaban Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dapur dan mengambil sebilah pisau dapur berukuran sekitar 17 cm (centimeter) dengan gagang berwarna merah dan ketika Terdakwa dan Saksi Korban berpapasan tepat di depan pintu ruang tengah dari rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban menggunakan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan menyampaikan kejadian tersebut kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi THERESIA TAWA NEPA, selanjutnya Saksi Korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Saksi Korban untuk mendapatkan perawatan medis karena luka yang Saksi Korban alami terus mengeluarkan darah;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut namun yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi Korban yaitu Saksi THERESIA TAWA NEPA yang sempat melihat dan mendengar pertengkaran awal antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Istri Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Korban. Selain itu, yang mengetahui kejadian tersebut adalah para tetangga yang melerai Saksi Korban dan Terdakwa saat kejadian berlanjut di pinggir jalan raya dan yang sempat Saksi Korban ingat adalah Saksi FERDIANUS FERNANDO;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sekuat tenaga karena tiba-tiba Saksi Korban melihat perut bagian kiri Saksi Korban sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi karena tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Saksi Korban dan Terdakwa pada saat kejadian yaitu berhadapan tetapi saling menyamping dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di wairhubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) rumah sudah 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil pisau tidak pernah mengancam Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Korban bersama Terdakwa tidak ada perkelahian dan Saksi Korban bersama dengan Terdakwa tidak ada masalah atau permusuhan;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa sembuh sekitar tiga minggu lebih dan Saksi Korban berobat rawat jalan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



2. **Saksi FERDIANUS FERNANDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan Saksi Korban TRAYANUS NEPA;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA yang beralamat di Wairubing, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung karena Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA atau tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendengar teriakan yang meminta tolong dari anak kandung Saksi Korban;
 - Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, spontan Saksi langsung lari keluar menuju ke sumber teriakan. Setibanya di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Korban TRAYANUS NEPA sedang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau;
 - Bahwa kondisi Terdakwa baik-baik saja sambil memegang sebilah pisau dapur dan Saksi Korban TRAYANUS NEPA dalam keadaan bersimbah darah di sekitar perut bagian kiri karena luka robek yang dialami Saksi Korban TRAYANUS NEPA;
 - Bahwa Saksi bersama tetangga langsung berusaha merampas pisau yang di pegang Terdakwa setelah berhasil mengambil pisau tersebut, Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit TC Hilers Maumere untuk mendapat perawatan karena Saksi Korban TRAYANUS NEPA dalam kondisi mengalami luka;
 - Bahwa yang Saksi tahu mengenai penyebab dari luka yang dialami Saksi Korban TRAYANUS NEPA tersebut diakibatkan oleh tikaman pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung awal mula kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan Saksi baru keluar setelah Saksi mendengar teriakan minta tolong dari anak Saksi Korban TRAYANUS NEPA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa nekat melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban TRAYANUS NEPA;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban TRAYANUS NEPA melakukan perlawanan atau tidak yang Saksi lihat pada saat itu adalah Saksi Korban TRAYANUS NEPA sedang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak warga yang mendatangi tempat kejadian dan yang Saksi kenal secara pasti adalah Saksi THERESIA TAWA NEPA yang merupakan istri dari Saksi korban;
 - Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban TRAYANUS NEPA;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
3. **Saksi THERESIA TAWA NEPA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Istri Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan merupakan Kakak Ipar Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA yang beralamat di Wairubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di belakang rumah Saksi dan tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah suami Saksi yaitu Saksi Korban TRAYANUS NEPA masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat kondisinya sudah berlumur darah tepatnya pada bagian perut sebelah kiri karena mengalami luka tikam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa dan Saksi Korban TRAYANUS NEPA pada saat kejadian karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut. Yang Saksi tahu adalah pada saat masuk kembali ke dalam rumah, Saksi Korban TRAYANUS NEPA sudah berlumuran darah pada bagian perut karena mengalami luka tikam tepatnya pada bagian perut sebelah kiri;
 - Bahwa yang Saksi ketahui penyebab luka pada bagian perut Saksi Korban TRAYANUS NEPA adalah diakibatkan oleh tikaman pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA menceritakan langsung kepada Saksi ketika Saksi Korban TRAYANUS NEPA masuk ke dalam rumah bahwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka pada bagian perut sebelah kiri diakibatkan oleh tikaman yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban TRAYANUS NEPA karena Terdakwa tidak terima ketika ditegur dan ditampar Saksi Korban TRAYANUS NEPA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi sempat terjadi keributan antara Terdakwa dengan dengan Saksi Korban TRAYANUS NEPA. Keributan itu bermula ketika Saksi Korban TRAYANUS NEPA menegur Terdakwa yang sering pulang malam, karena tidak terima, Terdakwa sempat menjawab kepada Saksi Korban TRAYANUS NEPA setelah itu secara spontan Saksi Korban TRAYANUS NEPA menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena merasa tidak diterima dengan jawaban kasar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kejadian tersebut berlanjut sampai terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban TRAYANUS NEPA karena pada saat keributan terjadi anak Saksi yang masih berumur 2 (dua) bulan menangis, sehingga Saksi mengendongnya dan menenangkannya di belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban TRAYANUS NEPA sempat melakukan perlawanan karena pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA mengalami luka robek pada perut bagian kiri akibat perbuatan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD / 39 / IV / VER / 2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban pada tanggal 01 April 2020, pukul sembilan belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



tusuk pada perut kiri bawah lima sentimeter dari garis pusat, sepuluh sentimeter dari ketiak berukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter, Kesimpulan ditemukan luka tusuk pada perut kiri bawah akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 01 April sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA yang beralamat di Wairubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menikam Saksi Korban TRAYANUS NEPA mengenai perut Saksi Korban TRAYANUS NEPA pada bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau dapur berukuran 17 cm (tujuh belas centimeter) dengan gagang berwarna merah;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain sebilah pisau dapur tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Saksi Korban TRAYANUS NEPA memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangan mengenai tengkuk atau leher Terdakwa bagian belakang, karena tidak terima dengan hal tersebut, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban TRAYANUS NEPA menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa pegang dan mengenai perut Saksi Korban TRAYANUS NEPA bagian kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak menggunakan pisau tersebut untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang sedang rusak namun ketika berpapasan dengan Saksi Korban TRAYANUS NEPA di pintu tengah dari rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA, Terdakwa langsung menikam Saksi Korban TRAYANUS NEPA mengenai perut bagian kiri;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban TRAYANUS NEPA namun sebelum kejadian tersebut Saksi Korban



TRAYANUS NEPA menegur Terdakwa karena sering pulang malam dan mabuk-mabukan, setelah itu Terdakwa hendak keluar rumah lagi tetapi karena sepeda motor Terdakwa rusak, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak di dapur untuk memperbaiki kabel sepeda motor tersebut tetapi ketika sampai di pintu tengah dari rumah tersebut, Saksi Korban TRAYANUS NEPA memarahi Terdakwa lagi sambil memukul Terdakwa di bagian tengkuk atau leher bagian belakang karena itu Terdakwa langsung menikam Saksi Korban TRAYANUS NEPA menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa pegang mengenai perut Saksi Korban TRAYANUS NEPA bagian kiri;

- Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA tidak melakukan perlawanan akan tetapi hanya berusaha menahan tangan Terdakwa sampai posisi keduanya berada di pinggir jalan raya lalu datang beberapa tetangga yang kemudian melerai perkelahian tersebut dan langsung membawa Saksi Korban TRAYANUS NEPA ke rumah sakit;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Korban TRAYANUS NEPA pada saat itu berhadapan tetapi saling menyamping dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter dan pada saat kejadian kondisi terang karena ada lampu;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian tersebut adalah Saksi THERESIA TAWA NEPA dan Saksi FERDIANUS FERNANDO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban TRAYANUS NEPA telah berdamai dan telah membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang mengunggulkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 01 April sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban TRAYANUS



NEPA yang beralamat di Wairubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menikam Saksi Korban TRAYANUS NEPA mengenai perut Saksi Korban TRAYANUS NEPA pada bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau dapur berukuran 17 cm (tujuh belas centimeter) dengan gagang berwarna merah dengan menggunakan tangan kanan dan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain sebilah pisau dapur tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Saksi Korban TRAYANUS NEPA marah dan menegur Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Korban TRAYANUS NEPA yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Terdakwa lalu tidak terima karena ditegur Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata kepada Saksi Korban TRAYANUS NEPA yaitu "saya tidak mau munafik". Kemudian dengan spontan Saksi Korban TRAYANUS NEPA langsung menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi Korban TRAYANUS NEPA tidak terima dengan jawaban Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak keluar rumah lagi tetapi karena sepeda motor Terdakwa rusak, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak di dapur untuk memperbaiki kabel sepeda motor tersebut tetapi ketika sampai di pintu tengah dari rumah tersebut Terdakwa langsung menikam Saksi Korban TRAYANUS NEPA menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa pegang mengenai perut Saksi Korban TRAYANUS NEPA bagian kiri;
- Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA tidak melakukan perlawanan akan tetapi hanya berusaha menahan tangan Terdakwa sampai posisi keduanya berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan Terdakwa tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di wairhubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka sudah 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi FERDIANUS FERNANDO tidak melihat langsung karena Saksi FERDIANUS FERNANDO sedang berada di dalam rumah Saksi FERDIANUS FERNANDO yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA atau tempat kejadian dan Saksi FERDIANUS

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



FERNANDO mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendengar teriakan yang meminta tolong dari anak kandung Saksi Korban;

- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, spontan Saksi FERDIANUS FERNANDO langsung lari keluar menuju ke sumber teriakan. Setibanya di tempat kejadian, Saksi FERDIANUS FERNANDO melihat Saksi Korban TRAYANUS NEPA sedang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dan Saksi FERDIANUS FERNANDO bersama tetangga langsung berusaha merampas pisau yang di pegang Terdakwa setelah berhasil mengambil pisau tersebut, Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit TC Hilers Maumere untuk mendapat perawatan karena Saksi Korban TRAYANUS NEPA dalam kondisi mengalami luka;
- Bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA menceritakan langsung kepada Saksi THERESIA TAWA NEPA ketika Saksi Korban TRAYANUS NEPA masuk ke dalam rumah bahwa luka pada bagian perut sebelah kiri diakibatkan oleh tikaman yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban TRAYANUS NEPA karena Terdakwa tidak terima ketika ditegur dan ditampar Saksi Korban TRAYANUS NEPA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi THERESIA TAWA NEPA tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban TRAYANUS NEPA karena pada saat keributan terjadi anak Saksi THERESIA TAWA NEPA yang masih berumur 2 (dua) bulan menangis, sehingga Saksi THERESIA TAWA NEPA mengendongnya dan menenangkannya di belakang rumah;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Korban TRAYANUS NEPA pada saat itu berhadapan tetapi saling menyamping dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter dan pada saat kejadian kondisi terang karena ada lampu;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa sembuh sekitar 3 (tiga) minggu lebih dan Saksi Korban berobat rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban TRAYANUS NEPA telah berdamai dan telah membuat surat pernyataan damai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, subjek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa yaitu AGUSTINUS NEPA Alias GUSTI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum dan dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas diatur bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga/keluarga, maka Undang-Undang telah memberi batasan pengertian dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan menggunakan kekuatan fisik/tenaga, seperti: mendorong, memukul, mencekik, membacok, dan lain sebagainya atau dengan kata lain kekuatan fisik yang dilakukan itu mengenai/menyentuh fisik orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA merupakan kakak kandung dari Terdakwa dan telah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah milik Saksi Korban TRAYANUS NEPA yang beralamat di wairhubing, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka sudah 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2009;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Saksi Korban TRAYANUS NEPA marah dan menegur Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi Korban TRAYANUS NEPA yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Terdakwa lalu tidak terima karena ditegur Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata kepada Saksi Korban TRAYANUS NEPA yaitu "saya tidak mau munafik". Kemudian dengan spontan Saksi Korban TRAYANUS NEPA langsung menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi Korban TRAYANUS NEPA tidak terima dengan jawaban Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa hendak keluar rumah lagi tetapi karena sepeda motor Terdakwa rusak, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak di dapur untuk memperbaiki kabel sepeda motor tersebut tetapi ketika sampai di pintu tengah dari rumah tersebut Terdakwa langsung menikam Saksi Korban TRAYANUS NEPA menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa pegang mengenai perut Saksi Korban TRAYANUS NEPA bagian kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan sebilah pisau dapur berukuran 17 cm (tujuh belas centimeter) dengan gagang berwarna merah dan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain sebilah pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Saksi FERDIANUS FERNANDO tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi FERDIANUS FERNANDO sedang berada di dalam rumah Saksi FERDIANUS FERNANDO yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan Saksi FERDIANUS FERNANDO mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendengar teriakan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, spontan Saksi FERDIANUS FERNANDO langsung lari keluar menuju ke sumber teriakan. Setibanya di tempat kejadian, Saksi FERDIANUS FERNANDO melihat Saksi Korban TRAYANUS NEPA sedang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dan Saksi FERDIANUS FERNANDO bersama tetangga langsung berusaha merampas pisau yang di pegang Terdakwa setelah berhasil mengambil pisau tersebut, Saksi Korban TRAYANUS NEPA dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit TC Hilers Maumere untuk mendapat perawatan karena Saksi Korban TRAYANUS NEPA dalam kondisi mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA menceritakan langsung kepada Saksi THERESIA TAWA NEPA ketika Saksi Korban TRAYANUS NEPA masuk ke dalam rumah bahwa luka pada bagian perut sebelah kiri diakibatkan oleh tikaman yang di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi Korban TRAYANUS NEPA pada saat itu berhadapan tetapi saling menyamping dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter pada saat kejadian kondisi terang karena ada lampu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban TRAYANUS NEPA mendapatkan perawatan atas luka yang diderita dan luka tersebut sembuh sekitar 3 (tiga) minggu lebih dan Saksi Korban berobat rawat jalan. Selain itu, berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD / 39 / IV / VER / 2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hyatsintus P. Don, Dokter pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban pada tanggal 01 April 2020, pukul sembilan belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk pada perut kiri bawah lima sentimeter dari garis pusat, sepuluh sentimeter dari ketiak berukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter, Kesimpulan ditemukan luka tusuk pada perut kiri bawah akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban TRAYANUS NEPA telah berdamai dan telah membuat surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan ancaman pidana yang diminta oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, dikarenakan Saksi Korban TRAYANUS NEPA mengalami luka tusuk pada perut kiri bawah lima sentimeter dari garis pusat, sepuluh sentimeter dari ketiak berukuran empat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



sentimeter kali nol koma satu sentimeter yang diakibatkan oleh sebilah pisau dapur berukuran 17 cm (tujuh belas centimeter) dengan gagang berwarna merah yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban TRAYANUS NEPA mendapatkan perawatan atas luka yang diderita dan luka tersebut sembuh sekitar 3 (tiga) minggu lebih dan Saksi Korban harus menjalani pengobatan dengan rawat jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap Kakak kandungnya Saksi Korban TRAYANUS NEPA;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Sudah ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban TRAYANUS NEPA;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS NEPA Alias GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berukuran sekitar 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagang berwarna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, DODI EFRIZON, S.H., sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., WIDYASTOMO ISWORO,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh JERMIAS PENNA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mme